

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan suatu estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan ini di samping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia ini juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama, mungkin yang berbeda hanya segi formalitasnya saja.

Perkawinan adalah “kebutuhan hidup setiap makhluk termasuk manusia untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya” (Lili Rosijidi, 1981:4). Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan adalah salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah (pernikahan) pada dasarnya memiliki kaidah asal “*mubah* atau *kebolehan*” dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi persyaratan. Hukum atau kaidah kebolehan itu dapat berubah menjadi anjuran atau sunnah kalau dilakukan oleh seseorang yang

pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah mampu untuk hidup berumah tangga.

Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi *wajib* atau *fardh* apabila seseorang dipandang telah mampu mendirikan rumah tangga dan mengurus kehidupan rumah tangganya serta memenuhi kebutuhan hidupnya baik rohani maupun jasmani. Perbuatan nikah berubah hukumnya menjadi makruh atau celaan. Hal tersebut terjadi apabila dilakukan oleh orang-orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur) dan belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga, kalau menikah juga dalam usia yang demikian maka ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya dalam keadaan ini ia tidak berdosa tapi perbuatannya untuk menikah masuk kedalam kategori perbuatan tercela.

Pernikahan bagi bangsa Indonesia adalah suatu hal yang amat sakral. Untuk umat Islam pernikahan diatur secara baik, dalam arti pernikahan bukan suatu peristiwa kehidupan biasa, karena dalam pernikahan perlu adanya perencanaan dan pengaturan yang dapat mendatangkan kebaikan pada semua pihak.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, untuk itu suami-istri perlu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.
2. Calon suami-isteri harus telah siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami-istri yang masih usia muda.

Selain hal di atas, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adalah ketentuan usia. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa usia ideal bagi dilangsungkannya pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Hal tersebut disamping untuk lebih mempersiapkan keluarga yang ideal, juga berkaitan dengan permasalahan kependudukan. Pasangan yang menikah pada usia dini (di bawah usia yang seharusnya) dapat menyebabkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi.

Namun demikian, ketentuan usia minimal yang harus dipenuhi seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Salah satu alasan itu sebagaimana dikemukakan oleh Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 1994) adalah “bahwa karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah”. Selain itu, terdapat pula alasan ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, dan faktor motivasi. Hal itu dapat dilihat pada masyarakat Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas yang banyak melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, terungkap bahwa pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Singajaya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, pendidikan, dan motivasi. *Pertama*, faktor ekonomi, dimana dalam sebuah keluarga yang berekonomi lemah memosisikan anak sebagai beban dalam keluarganya, oleh karena itu anak yang berusia di atas lima

belas tahun segera dinikahkan, dengan begitu beban orang tua menjadi lebih ringan.

Kedua, faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah mendominasi setiap warga desa Singajaya yang rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar saja. Jadi tingkat kedewasaan secara emosional dan pemahaman mereka akan sesuatu dapat dikatakan rendah dan sangat terbatas.

Ketiga, faktor motivasi, baik berasal dari orang tua maupun dari anak itu sendiri. Orang tua akan mendorong anaknya untuk segera menikah jika mengetahui anaknya sudah menjalin hubungan asmara, karena menurut mereka jika dibiarkan lama menjalin hubungan asmara timbul kekhawatiran akan terjadi perbuatan negatif yang melanggar agama. Sementara bagi anak, pernikahan pada usia dini dipilih untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang sah.

Disamping besarnya jumlah pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini, di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas juga terdapat banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Perceraian disebabkan baik karena persoalan ekonomi, keyakinan, pendidikan, sosial, kesehatan, prinsip dan faktor lainnya. Di antara pasangan yang memutuskan untuk bercerai itu termasuk di dalamnya adalah pasangan yang menikah pada usia dini.

Jumlah angka pernikahan usia dini dan perceraian di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1.1
Angka Pernikahan Usia Dini dan Perceraian Di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas

Tahun	Jumlah Pernikahan	Pernikahan Usia Dini
2003	27	18
2004	33	14
2005	24	17

Sumber : Kelurahan Cihampelas – Cililin Bandung

Dari data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2003 terdapat 66,6% pasangan yang menikah pada usia dini, tahun 2004 terdapat 42,4%, dan pada tahun 2005 terdapat 70,8% persen. Hal ini menarik untuk dikaji, mengapa banyak pasangan yang menikah pada usia dini di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas, serta bagaimana persepsi masyarakat Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas tentang pernikahan usia dini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut persepsi masyarakat tentang pernikahan pada usia dini yang dituangkan dalam judul *Studi tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analitik Di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung)*.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan pada usia dini di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas?. Selanjutnya mengingat luasnya kajian yang akan dibahas pada penulisan kali ini, maka penulis membatasi masalah ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak terjadi pernikahan pada usia dini di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas?
2. Bagaimana akibat dari pernikahan pada usia dini di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir pernikahan pada usia dini di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi masyarakat tentang pernikahan pada usia dini hubungannya dengan tingkat perceraian di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas.

2. Tujuan khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap:

- a. Banyaknya terjadi pernikahan pada usia dini
- b. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan pada usia dini
- c. Upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir pernikahan pada usia dini

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang pernikahan pada usia dini.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Singajaya untuk mempertimbangkan tercukupinya usia dalam melangsungkan pernikahan.
- b. Dapat memberikan kontribusi kepada tokoh masyarakat dan aparat pemerintah untuk meminimalisir pernikahan pada usia dini di Desa Singajaya.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, artinya “penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana mestinya dengan jalan mengumpulkan data, dan menginterpretasinya” (Winarno Surakhmad, 1990:147). Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif akan lebih bersifat menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung

pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naturalistik, seperti yang diungkapkan Nasution (1996:5) bahwa "metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif". Sedangkan Strauss dan Korbin (2003:4) berpandangan bahwa "penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain".

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Arikunto (1996:129) berpendapat bahwa "observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan".
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1996:73), bahwa "tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain...".

- c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2000:161), yaitu: “....dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan”.
- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti Di Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan Kampung Cipadung Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung . Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada:

- a. Pasangan suami istri yang menikah pada usia dini
- b. Tokoh masyarakat Kampung Cipadung Desa Singajaya
- c. Aparat pemerintah Desa Singajaya

G. Penjelasan Istilah

Supaya dalam penelitian terdapat kesesuaian pemikiran antara penulis dan pembaca, maka akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi menurut Rahmat (2004:51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberi makna pada stimulus indrawi.
2. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
3. Pernikahan pada Usia Dini adalah pasangan pengantin atau salah seorang diantaranya yang melangsungkan pernikahannya dalam usia yang masih relatif dini atau berada di bawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama.